

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan serta mengurangi kemiskinan. Pemerintah mempunyai peran penting untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Desa mengatakan bahwa (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam UU nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya dan sesuai dengan kondisi baik itu sosial budaya yang ada di sekitarnya, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat

strategis. sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Desa memiliki kewenangan yang tercantum dalam UU nomor 72 Tahun 2005 mencakup:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam meningkatkan pembangunan desasangat memerlukan sarana dan prasarana, pembangunan pendidikan dan kesehatan. Biasanya pembangunan yang dilakukan pedesaan umumnya masih terkendala dikarenakan terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desa, sehingga dengan keterbatasan koordinasi atau hubungan pemerintah kepada desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan di desa. Dalam meningkatkan pembangunan desa perlu adanya partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat untuk tetap menjaga dan mengawasi pembangunan begitu juga dengan pemerintah desa akan tetap terus mengawasi. Pembangunan di desa memerlukan pengawasan dari pemerintah desa. Pengawasan perlu dilakukan dengan teliti seandainya terjadi kesalahan maupun penyelewengan yang

dilakukan dapat diperbaiki serta mengevaluasi agar kesalahan yang terjadi tidak terulang kedepannya lagi. Pengawasan dilakukan untuk pembangunan tetap terjaga.

Mutu Pembangunan Desa terlaksana apabila terdapat masukan, proses, keluaran, tenaga kerja pemerintahan, saran maupun prasarana serta biaya dalam memenuhi syarat untuk mengupayakan pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah desa dalam meningkatkan kehidupan bersama masyarakat yang ada. Mutu pembangunan desa dalam tenaga kerja pemerintahan harus bertanggung jawab, disiplin dengan segala tugas yang menjadi perannya. Untuk pembangunan yang bermutu membutuhkan tenaga kerja pemerintahan yang professional. Tenaga kerja pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional guna meningkatkan pembangunan desa dan menciptakan pembangunan yang lebih baik lagi.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang memiliki fungsi mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diantaranya adalah menetapkan peraturan desa kepada desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa maka pengawasan dianggap sangat penting karena dalam arti pengawasan majerial dimana pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Pengawasan menjadi salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran serta pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, serta adanya tindakan perbaikan apabila pelaksanaan yang telah ditetapkan berbeda dengan rencana. Dimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah mencegah serta memperbaiki kesalahan yang terjadi, adanya penyimpangan, terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan serta melaksanakan tugas yang telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. BPD menjadi pondasi utama bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di desa dimana BPD sebagai perwakilan rakyat.

Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintah, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. Pengawasan BPD sangat baik bila dibarengi dengan solusi. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah di desa pun harus siap di kritisi sepanjang dalam konteks perbaikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pasal 55 poin b, yaitu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus kegiatan-kegiatan publik desa serta menjadi alat control bagi proses pembangunan desa.

Desa Sibuntuon Parpea merupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi tempat penelitian. Dimana BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peningkatan mutu pembangunan masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan Peran BPD belum berjalan dengan baik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan perlunya partisipasi masyarakat agar tetap menjaga serta memberikan masukan maupun kritikan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Salah satu kegiatan pembangunan yang telah terlaksana di Desa Sibuntuon Parepea yaitu Perkerasan Jalan Makmur menuju Huta Sosor Niapoan pada tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa. Sehingga BPD Sibuntuon Parpea melakukan pengawasan terhadap kinerja pada pembangunan jalan apakah sudah terlaksana atau tidak. Jika pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pembangunan jalan sudah cukup baik, maka fungsi dari BPD sudah cukup baik.

Fungsi pengawasan BPD pada pembangunan di Desa Sibuntuon Parpea dalam pembangunan infrastruktur jalan mampu meningkatkan mutu pembangunan yang baik, dimana semua itu dikarenakan keinginan maupun kebutuhan masyarakat akan pembangunan desa dapat meningkatkan kebutuhan

ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan juga tersedianya lapangan pekerjaan. Baik itu pemerintah desa Sibuntuon Parpea dan masyarakat pedesaan Sibuntuon Parpea harus sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan desa. Pada pembangunan jalan, masyarakat pedesaan Sibuntuon Parpea dapat berpartisipasi membantu BPD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap mutu pembangunan. BPD maupun masyarakat desa harus turun tangan langsung dalam melakukan pembangunan jalan di Desa Sibuntuon Parpea demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sibuntuon Parpea.

Dari uraian diatas, maka dengan itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat sebuah judul skripsi tentang **“Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Mutu Pembangunan Desa”**. Studi kasus di Desa Sibuntuon parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

“Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan mutu pembangunan desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

meningkatkan mutu pembangunan Desa Sibuntuon Paerpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Peneliti diharapkan dapat bermanfaat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Publik dan bermanfaat teoritis dan menyumbang kepustakaan baru dalam penelitian sosial.

2. Manfaat Praktis:

Dapat memberi masukan bagi kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sibuntuon Parpea dalam pengawasan pembangunan dalam meningkatkan mutu pembangunan.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti dan menerapkan teori-teori yang dipelajari serta dapat mengembangkan pola berfikir dalam penulisan karya ilmiah.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 4 UU Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang dimana dapat diartikulasikan dan diagresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. “Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa”.¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu organisasi yang berada di desa dan mempunyai wewenang dalam menjalankan organisasi sesuai dengan misi yang diinginkan serta dapat melakukan kegiatan yang legal dan membantu desa dalam menjalankan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Permusyawaratan Desa yang ada selama ini. Dimana perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbiacara tentang hasil.

¹Undang-Undang no 72 pasal 29 Tahun 2005 Tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu terpenting mengapa Badan Permusyawaratan di bentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.²

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No.6 Tahun 2014 pasal 55). Dari tiga tugas yang ada di atas dapat dilihat jika Badan Permusyawaratan Desa memiliki kekuatan dalam menyetujui peraturan desa yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kekuatan dalam menyampaikan serta menyalurkan aspirasi warga kepada Kepala Desa menjadikan pedoman oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam melaksanakan Program Pembangunan desanya. Dimana penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang akan disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta mampu mengelola aspirasi masyarakat sebagai energi positif dan mampu merumuskan langkah kebijakan desa.

2.1.1 Keanggotaan dan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk/warga desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara mengadakan musyawarah dan mufakat. Anggota BPD berperan sebagai wakil masyarakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga,

² Darmini Roza & Larensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Padjajaran, 2017, Hal 610

Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Perempuan, kelompok kelembagaan lokal atau pemuka masyarakat lainnya. Dalam UU No.6 diatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dari wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Adapun pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah dapat mengatur lebih lanjut mengenai BPD yang substansinya mencakup:

- 1) Persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota
- 3) Pengesahan penetapan anggota
- 4) Fungsi dan Wewenang
- 5) Hak, Kewajiban dan Larangan
- 6) Pemberhentian dan masa Keanggotaan
- 7) Penggantian anggota dan bimbingan
- 8) Tata cara pengucapan sumpah atau janji
- 9) Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja
- 10) Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 11) Hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga Kemasyarakatan
- 12) Keuangan dan Administrasi

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat di pilih kembali untuk masa jabatan keanggotaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau

tidak berturut-turut. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji yang di telah di buat. Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, dan wakil ketua 1 (satu) orang dan sekretaris 1 (satu) orang. Dimana ketentuan tersebut termasuk dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam UU No.6 tahun 2014 pada 57 pasal menyebutkan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
- b. Memegang teguh and mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun and sudah pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis

Rapat yang dilaukan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pertama sekali dipimpin oleh anggota Tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD akan diadakan secara khusus. Peresmian pengangkatan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, dan sebelum

memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati/Walikota.

2.1.2 Kepengurusan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Model pemilihan atau pembentukan anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan desa. Sebagai penyelenggara Pemerintah Desa dan Pengambilan Keputusan, maka anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara melakukan musyawarah dan mufakat. “Jumlah anggota BPD dimasa lalu ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak adalah 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa”.³ Dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 58 diatur bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah Gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. Pimpinan desa terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua, 1(satu) orang wakil ketua dan 1(satu) orang sekretaris).

Ketentuan yang terakhir inilah yang sekarang yang utama dalam penyusunan keanggotaan BPD. Lebih jelas dan lebih lengkap nya pembentukan anggota BPD dapat kita lihat dalam pasal 56 UU No.6 tahun 2014 yang menyebutkan:

³Undang-Undang no 72 Tahun 2005 Pasal 31 Tentang Desa

- a) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.
- c) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

2.1.3 Fungsi, Hak, Kewajiban serta larangan Badan Permusyawaratan Desa

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam UU Desa No.6 tahun 2014 pasal 55 adalah sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa terdapat dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 61 huruf a sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai kewajiban yang tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 63 antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokratis yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Seperti yang tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 64 mengenai larangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. Melakukan Korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebaga Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

2.1.4 Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara Legislatif dan Eksekutif Desa. Dimana hubungan kemitraantersebut sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 diwujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa, melalui pembuatan Peraturan Desa, pengawasan, dan pertanggungjawaban Kepala Desa. Mekanisme hubungan kemitraan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

2. Pengawasan BPD memiliki wewenang untuk mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa dalam hal Kepala Desa Berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, dan
 - d. Tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara turut-berturut selama 6(enam) bulan yang diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

BPD juga melakukan wewenang 2/3 mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa bilamana Kepala Desa:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - b. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - d. Melanggar bagi Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
3. Pertanggungjawaban Kepala Desa mempunyai Kewajiban diantaranya untuk:
 - a. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota;
 - b. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Rakyat melalui BPD Bupati/Walikota serta;

- c. Menginformasikan Penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat melalui media komunikasi. Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada rakyat melalui BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

2.2 Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi dengan cara memeriksa, meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada dan bagaimana sumber daya tersebut berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun sumber Non SDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perancangan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran pelaksanaan sesuatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengawasan antara lain adalah agar supaya semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam arti lain pengawasan juga dapat diartikan sebagai “ proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”⁴ Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan proses pemantauan sekaligus memeriksa suatu program yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

⁴ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: PT. BUMI AKSARA, 2011), Hal 112

Pengertian atas kata pengawasan yang telah ada dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus Bahasa Indonesia. “Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak bawahnya”.⁵Selain itu pengawasan sebagai rangkaian dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap organisasi sesuai dengan pengaturan pekerjaan serta perintah dari pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang sesuai dengan organisasi.

Dalam melakukan pengawasan diperlunya efisiensi untuk meningkatkan suatu program dalam organisasi. Pengawasan dilakukan dengan cara seefektif mungkin, karena pelaksanaan fungsi pengawasan dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan efisiensi. Meskipun efisiensi, pengawasan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai, antara lain:

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang ditentukan.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis.

⁵ H.Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, (Jakarta : CV Rajawali, 1992), Cetakan Pertama, Hal 3

4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan produser kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar *personal likes and dislikes*.
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan terutama keuangan.

2.2.1 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah tahap dari sistem yang manajerial yang menjaga agar organisasi tetap berada pada batas-batas yang diizinkan, dengan rencana yang menyediakan kerangka kerja untuk tahap pengawasan dan prosrs manajerial. Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendisain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan diperlukan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Adapun ciri-ciri pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan harus bersifat "*fact finding*" dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.

2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti pengawasan hanya hanya ditujukan terhadap kegiatan kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksana pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisiensi jangan sampai terjadi pengawasahan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Berdasarkan fungsi pengawasan diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa segala tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan harus dilakukan pengawasan yang dimana pengawasan akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menjaga serta mengawasi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan suatu program.

2.2.2 Tujuan Pengawasan

Pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Pelaksanaan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya pengawasan merupakan perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya pengawasan bukan mencari kesalahannya tetapi sebagai pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan Menurut Husnaini, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan dan meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pembororsan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang direncanakan agar tidak terjadi kesalahan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk tetap menjaga serta mengkoordinasi tugas untuk kelancaran tanpa adanya suatu hambatan.

Tujuan utama pengawasan adalah agar apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana.

⁶ Neti Sunarti, Skripsi: *“Pengawasan sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa”* (Ciamis: Universitas Galuh), Hal 49

“Tujuan lainnya jga adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa dating, dan mengarahkan selrh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan daripada sat rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal”.⁷

2.2.3 Teknik-teknik Pengawasan

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung dapat berbentuk:

- a. Inspeksi langsung
- b. *On-the-spot observation*
- c. *On-the-spot report*

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidk langung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:

- a. Tertulis
- b. Tidak Tertulis.⁸

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlunya teknik-teknik pengawasan dalam melakukan suatu program. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung akan membantu suatu program dapat berjalan dengan baik.

2.2.4 Jenis jenis Pengawasan

Agar berjalan secara efisien, pengawasan harus melihat kebutuhan organisasi sehingga dapat ditetapkan jenis-jenis pengawasan. Beberapa jenis-jenis pengawasan antara lain:

⁷ H.Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, (Jakarta : CV Rajawali, 1992), Hal 5

⁸ Sondang P. Siagian *Filsafat Administrasi*(Jakarta: PT. BUMI AKSARA) Hal 115

1. Berdasarkan subjek pengawasan. Bilamana pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan dibedakan atas:
 - a. Pengawasan intern
 - b. Pengawasan ekstern.
Pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Pengawasan ekstern, orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan.
2. Berdasarkan waktu pengawasan. Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas:
 - a. Pengawasan preventif, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, kesalahan atau *deviation*
 - b. Pengawasan represif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai.
3. Berdasarkan objek pengawasan. Berdasarkan objeknya, pengawasan dapat dibedakan di bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Produksi, maka pengawasan ditujukan terhadap kuantitas dan kualitas hasil produksi maupun terhadap likuiditas organisasi
 - b. Keuangan.
 - c. Waktu, bermaksud untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak.
 - d. Manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatannya sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manuals.⁹

2.2.5 Metode Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan dikenal beberapa metode antara lain:

- a. Metode Inspeksi, pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan pada tempat pelaksanaan kegiatan.
- b. Metode Komperatif, pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan perencanaan yang dibuat dengan realisasi.
- c. Metode Verifikasi, pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat.

⁹ Neti Sunarti, Op. Cit., Hal 49

- d. Metode Investigasi, pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan guna mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.

2.2.6 Proses Pengawasan

“Schermerhon (2002) menyebutkan bahwa *controlling is the process of the measuring performance and taking action to ensure desired result*. Pengawasan adalah proses yang menetapkan standar kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil da diharapkan sesuai dengan hasil kerja yang telah ditetapkan tersebut”.¹⁰

Demikian juga Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) menyebutkan bahwa *controlling is the process of the ensuring that actual activities conform the planned activities*. Pengawasan atau pengendalian adalah proses untuk memastikan segala aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

1. Penentuan standar dan metode untuk mengukur kinerja (evaluasi kinerja). Menetapkan atau menentukan standar, tujuan, atau target dibandingkan dengan capaian yang diharapkan untuk dievaluasi.
2. Proses pengukuran kinerja senyatanya. Dalam mengukur capaian kinerja senyatanya, manager dapat mengukur output sebagai hasil kinerja karyawan atau mereka dapat mengukur perilaku mereka sendiri. Semakin nonroutine tugas, semakin sulit untuk mengukur kinerja atau keluaran. Oleh karena itu manager melakukannya untuk mengukur perilaku pekerja (subordination).
3. Membandingkan antara kinerja dan standar. Membandingkan antara kinerja senyatanya yang akan dicapai dengan standar yang sudah ditentukan. Dalam membandingkan capaian kinerja terhadap standar yang telah ditentukan, para manager harus memutuskan jika capaian kinerja tersebut benar-benar menyimpang.
4. Mengambil tindakan koreksi. Mengambil tindakan koreksi sejauh diperlukan terutama apabila kinerja senyatanya di bawah standar, dan seterusnya proses pengawaswan ini berkesinambungan.¹¹

¹⁰ Armando Sitanggang, Skripsi: “*Strategi Pengawasan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Rangka Implementasi Penggunaan Alokasi Dana Desa*” (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2018), Hal 28

¹¹ Ibid Hal 28

2.2.7 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan jenis pengawasan dari sistem pengawasan yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk ke dalam jenis pengawasan represif, dimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan saat atau setelah selesainya perencanaan dan memantau serta mempelajari laporan dan hasil kerja Pemerintah Desa kemudian membandingkan hasil laporan dengan keputusan sebelumnya, memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dan mengambil keputusan atas usaha perbaikan selama melakukan pengawasan.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan agar tetap terjaga dan menimbulkan masalah selama masa pembangunan yang dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik, bertanggung jawab sesuai dengan perannya, serta mempunyai etika. Pengawasan yang dilakukan kerap kali menjadi patokan utama atas berlangsungnya pembangunan.

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan Musyawarah Desa juga menyangkut aspek pengendalian terhadap program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. karena disamping mengamati pelaksanaan pemerintah juga mengambil tindakan perbaikan dan mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan yang hendak di capai, serta memastikan apakah sesuatu dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan.

2.3 Pembangunan

Pembangunan adalah suatu hal yang tidak asing lagi dalam suatu negara. Dimana pembangunan yang dilakukan sebagai proses perbaikan secara terus menerus sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan sebelumnya.

Pembangunan menurut Bryant dan White Mahardhani yang mendefinisikan pembangunan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manusia, untuk mempengaruhi masa depannya. Bryant dan White menyebutkan bahwa terdapat 5 implikasi yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan adalah:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai serta kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti mendorong kepercayaan terhadap masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya.
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dan membangun secara mandiri.
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Pada kesimpulannya bahwa pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang bertujuan untuk

meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pembangunan sendiri secara garis besar memiliki arah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil pembangunan, dan campuran antara pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan. Dalam pembangunan pemerintah tidak hanya di butuhkan namun adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

2.4 Konsep Pembangunan Desa

2.4.1 Teori Pembangunan Desa

Desa berasal dari Bahasa Sanskrit (*sansekerta*) yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran (Kartohadikusumo, 1984). Selain itu menurut Geertz dalam Suhartono, desa merupakan sebutan lawan dari negara (*nagara*, *nigari*, *negero*). Desa memiliki arti “daerah” atau “daerah yang diperintah”. Secara umum masyarakat memahami desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim yang memiliki peradaban yang terbelakang dibandingkan dengan kota. Desa dicirikan dengan pemakaian Bahasa tertentu yang kental, tingkat pendidikan yang relative rendah, mata pencaharian yang umumnya dari sector pertanian, bahkan terdapat kesan yang kuat bahwa desa di pandang sebagai tempat bermukimnya para petani.

Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola ketertarikan desa kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. “Pembangunan adalah pergeseran dari

suatu kondisi nasional yang lain, yang di pandang lebih baik dan berharga”.¹² Pembangunan desa harus memperhatikan data desa. Pembangunan desa berfokus pada pembangunan infrastruktur dimana masih banyak jalan raya yang rusak sehingga masyarakat susah berlalu lalang menggunakan kendaraan dan juga pengguna jalan kaki. “Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin wujud bangsa yang paling konkret”.¹³

2.4.2 Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pembangunan infrastruktur sangat membant masyarakat dalal bidang ekonomi, mengurangi waktu tempu, mengurangi perngeluaran rumah tangga, dll. Pembangunan infrastruktur di desa merupakan proses pengembangan kemandirian yang dapat meningkatkan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindari masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan dan kehempasan. Pembangunan infrastruktur pada umumnya digunakan untuk mewujudkan tindakan yang diambil untuk inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup baik itu di lingkungan.

Pembangunan infrastruktur sebagai wujud dari desa itu dimana peningkatan akan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakatnya juga meningkat sesuai dengan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

¹²Pislawati Alfiaturahman, “Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan” Jurnal Valuta Vol 2 No.2, Oktober 2016, Hal 255

¹³ HAW.Widjaja, *Otonom Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Hal.4

Pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintah desa beserta aparat desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang merata. Guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik itu dalam kondisi sosial maupun ekonomi. Dengan adanya pembangunan desa, perkembangan akan kesejahteraan akan semakin baik dimana angka kemiskinan akan berkurang, lapangan pekerjaan bertambah. “Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah pedesaan”.¹⁴

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama terhadap pelaksana pembangunan desa agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintah desa akan mengarahkan serta membimbing masyarakat desa untuk bersama-sama dalam pelaksanaan program pembangunan ini. Tujuan dari program pembangunan infrastruktur di desa adalah mempercepat perekonomian masyarakat desa, meningkatkan sarana dan prasarana, memperbaiki jalan yang rusak, membangun kembali gedung gedung sekolah.

Dalam UU No. 6 Tentang Desa pasal 78 berbunyi:

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

¹⁴Andi Asnudin, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Pelibatan Masyarakat Desa*. Palu: Fakultas Teknik. Universitas Tadulako, 2009

- 2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
- 3) Pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

2.4.3 Tahap Pembangunan Desa

Tahap pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Perencanaan

Perlu ditekankan bahwa setiap rencana yang telah disusun dan telah ditetapkan perlu disebarluaskan kepada seluruh komponen masyarakat sehingga semua pihak mengetahui dengan tingkat akurasi yang tinggi hal-hal seperti aspek rencana yang menjadi tanggungjawabnya, begitu juga kegiatan yang harus dilakukannya, hak yang akan diperolehnya, serta kewajiban yang harus ditunaikannya.¹⁵

Pemerintah desa melakukan perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangan yang ada di Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan dilakukan secara berjangka sesuai dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa jangka waktu 1 (satu) Tahun

Dalam UU Desa pasal 80 menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dalam mengikutsertakan masyarakat.

¹⁵Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan (Jakarta: PT. BUMI AKSARA, 2011) Hal 154*

2. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa mendapatkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa dalam UU No.6 tahun 2014 pasal 81 menyebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan desa yang dimaksud adalah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan

semangat gotong-royong dan juga dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal sumber daya alam desa.

c. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa sebagaimana dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 83 menyebutkan bahwa:

1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dari berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
5. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

2.4.4 Anggaran Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa

Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Keuangan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

2.4.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

a. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa dapat dilihat antara lain:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi akademi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina

manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

3. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Artinya bahwa pembangunan yang melibatkan antara masyarakat dan aparat desa tercipta sebagai usaha untuk pembentukan ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan adalah konsekuensinya. Namun, kita harus melibat bahwa pembangunan akan efektif jika lingkungan dalam masyarakat desa lebih menunjukkan sikap yang supportif terhadap pembangunan sehingga pembangunan akan terasa pro masyarakat dan masyarakat menganggapnya menjadi sebuah usaha dalam pembanguan yang mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

b. Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangunan desa tidak terlepas dari peranan masyarakat itu sendiri, dan dibawah ini sasaran pembangunan desa yaitu:

1. Peningkatan produksi dan prodiktivitas
2. Percepatan pertumbuhan desa
3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan usaha produktif
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
5. Perkuatan kelembagaan

6. Pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

Sasaran pembangunan desa merupakan peningkatan terhadap kualitas masyarakat desanya. Sasaran pembangunan yang sesungguhnya di desa adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2.4.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan BPD

Dalam melakukan tugasnya Fungsi BPD sangat besar dalam pengawasan pembangunan. Dimana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merupakan tolok ukur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. BPD berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan. Ada beberapa faktor pendukung antara lain :

- Adanya regulasi yang jelas UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah
- Stabilitas keamanan atau kehidupan politik yang kondusif

Sedangkan faktor penghambat fungsi pengawasan BPD adalah

- Sumber daya aparatur BPD yang masih rendah dan kurang memahami fungsi BPD
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam pembangunan desa
- Terlambatnya pemberian dana operasional BPD yang bersumber dari ADD.

2.4.7 Mutu Pembangunan Desa

Mutu pembangunan desa adalah proses perencanaan, pengendalian, serta peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah desa berjalan dengan baik dan menjadi cerminan atas pertanggungjawaban serta melakukan pengawasan untuk menjaga kualitasnya dengan baik. Dimana pembangunan yang dilakukan harus jujur agar tidak terjadi penyimpangan ataupun kekeliruan. Untuk melakukan pembangunan harus sesuai dengan prosedur, dan tidak boleh asal ada. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Untuk meningkatkan mutu pembangunan desa, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengawasi fisik pembangunan yang ada di desa agar terus berjalan. Pembangunan yang ada di desa harus diawasi oleh bidang pemerintah desa dan diharapkan agar masyarakat dan perangkat desa menegur apabila ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Untuk memajukan desa bukan perencanaannya saja akan tetapi juga tindaklanjuti. Dikarenakan desa perlu didampingi dan dipacu dalam melakukan inovasi yang sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut sehingga target pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, pemerintah harus lebih bersikap jujur, bersih dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan yang ada. Yang dimana penggunaan anggaran desa dapat terwujud dengan baik yang transparan jujur dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi oleh pemerintah desa. Dikarenakan fungsi dan tanggungjawab sangat menentukan kualitas pembangunan itu sendiri. Misalnya Infrastruktur jalan, dimana pembangunan jalan sebagai sarana untuk masyarakat

melakukan aktivitasnya. Pembangunan infrastruktur akan menjadi tolok ukur perubahan dan pertumbuhan yang telah dilakukan pemerintah secara terencana dalam membangun prasarana atau segala sesuatu yang dapat menunjang agar pembangunan terlaksana.


Pembangunan desa menjadi pedoman serta acuan yang menjadikan roda penggerak untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dimana sarana dan prasarana adalah bagian yang sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan desa yang sudah terlaksana mulai dari transportasi jalan raya, bangunan-bangunan baru, sekolah, ibadah, adanya air bersih, semuanya itu adalah dukungan dari infrastruktur.

Pembangunan desa dalam mutu peningkatan peningkatan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa mempunyai hubungan kemintraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana membantu dalam pelaksanaan serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berlangsung di desa. Setiap program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus bertanggungjawab agar terlaksana dengan baik tanpa adanya kesalahan ataupun kekeliruan. Semua anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memberikan perhatian penuh untuk turut dalam melakukan pengawasan yang seharusnya jadi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri. Dan dapat dilihat bahwa semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) benar telah melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di desa.

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, yang diakui dan dihormati hak asal-usul, dan/atau tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam pasal 78 ayat (1) yaitu meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini sangat penting dan harus diperhatikan oleh pemerintah desa terkhususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta melakukan pengawasan pembangunan sebagai yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan diperlukan suatu tanggung jawab yang besar agar pembangunan terlaksana. Dalam meningkatkan mutu pembangunan harus terdapat partisipasi dari semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD juga dapat mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mengawasi pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan diperlukan Anggaran Dana Desa guna membangun desa ke arah yang lebih baik lagi. Anggaran tersebut diwajibkan untuk kemajuan desa menjadikan desa yang makmur dan sejahtera.

Adapun fenomena terkait dengan pelaksanaan pembangunan dimana beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan. Masih terdapat sikap acuh

tak acuh sehingga pembangunan yang dilaksanakan sudah berjalan atau tidak. Maka semua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sibuntuon Parpea harus ikut berperan mengawasi program pembangunan yang akan dilaksanakan. Apabila fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dijaankan dengan baik maka proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu pembangunan infrastruktur adalah jalan yang merupakan sarana dan prasarana transportasi yang vital, dapat menjangkau daerah lain. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.6 Defenisi Konsep

Untuk mempermudah ketahap selanjutnya peneliti akan mengemukakan defenisi konsep antara lain:

1. Fungsi Pengawasan Pembangunan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tetap menjaga mutu pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan, dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut melaksanakan pengawasan pembangunan desa. Pengawasan yang dilakukan membimbing agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
2. Peningkatan mutu pembangunan desa sebagai hasil dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bentuk penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan maupun prosedur yang dilakukan oleh pelaku disiplin ilmu. Metodologi penelitian merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui masalah-masalah apa yang ada ada. Secara umum terdapat 2 (dua) metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sesuai pendapat Creswell dimana “peneliti perlu mempertimbangkan sejumlah metode pengumpulan data dan mengaturnya secara sistematis, misalnya berdasarkan level metode atas sifat objek penelitian, fungsi metode saat peneliti menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka, dan fokus metode tersebut pada analisis data yang numerik atau non-numerik.”¹⁶

3.1 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan adalah Penelitian kualitatif dimana metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang/oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap dari masalah sosial atau kemanusiaan. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah permasalahan belum jelas, kompleks, holistik, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarah dengan menggunakan

¹⁶ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Edisi Keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, Hal 22

metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti menggunakan test, kuesioner, pedoman wawancara, selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

Penelitian juga memiliki rancangan penelitian yang spesifik. Rancangan ini utamanya terkait dengan pengumpulan data, analisis data, dan laporan penelitian, tetapi tetap berasal dari berbagai disiplin dan terus berkembang dinamis sepanjang proses penelitian.¹⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Waktu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini berlangsung selama 7 hari terhitung dari tanggal 28 Agustus hingga 3 September 2020.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui permasalahan atau persoalan yang pernah terjadi dan dapat diperoleh dari informan untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya dapat berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu *Nonprobability* Sampling, sampling yang mengacu pada *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya adalah orang yang benar-benar

¹⁷*Ibid*, Hal 250

mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Yang menjadi informan penelitian adalah:

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Baktiar Purba sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sibuntuon Parpea.
2. Informan Utama, Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian di Desa Sibuntuon Parpea ini adalah Hulman M Sihombing sebagai Kepala Desa Sibuntuon Parpea.
3. Informan Tambahan, mereka yang merasakan langsung dalam fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan tambahan adalah anggota BPD Helvetia sebanyak 6 orang.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.¹⁸ Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi serta wawancara baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protol untuk merekam atau mencatat informasi.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2013, hal 224

Prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi yaitu:

- a. Observasi Kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku atau aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
- b. Wawancara Kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara tatap muka/ hadap-hadapan) dengan partisipan, dan mewawancarai melalui telepon. Untuk wawancara-wawancara yang seperti ini tentu memerlukan pertanyaan-pertanyaan secara umum tidak terstruktur, dan bersifat terbuka yang dirancang untuk pandangan serta opini dari partisipan.
- c. Dokumen-dokumen kualitatif, selama proses penelitian, peneliti juga dapat mengambil dokumen-dokumen dengan persetujuan dari partisipan. Dokumen ini berupa dokumen publik seperti koran, makalah, laporan kantor. Sedangkan dokumen privat seperti buku harian, email, diary.
- d. Materi audio dan visual, data ini bias berupa foto, objek-objek seni, videotape atau segala jenis suara/bunyi.

3.5 Teknis Analisis data

Teknis analisis data adalah dimana proses mencari dan menyusun secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, beserta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah antara lain :

Langkah 1

Mengolah serta mempersiapkan data yang dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-*scanning*, menetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.

Langkah 2

Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang didapat dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

Langkah 3

Menganalisis lebih detail dengan cara meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data an tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf-paragraf).

Langkah 4

Terapkan proses *coding* untuk mendekripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setting tersebut.

Langkah 5

Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Langkah 6

Langkah terakhir adalah analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.¹⁹

¹⁹ Jhon W. Creswel, Op.Cit.,Hal 260

